

# **Laporan Tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024**

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**(PPID)  
TAHUN 2024**

Balai Veteriner Lampung  
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Kementerian Pertanian

2024

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2024 .....	1
REKAPITULASI LAPORAN PPID .....	2
MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID .....	5
PPID BVET LAMPUNG .....	7
PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG .....	9
PUBLIK HEARING .....	11
SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG .....	13
CAPAIAN KINERJA PPID BVET LAMPUNG .....	16
PERMOHONAN INFORMASI .....	17
SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK ....	19
INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INF ORMASI .....	20
PENUTUP .....	21

## KATA PENGANTAR

Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2024 Balai Veteriner Lampung (BVet Lampung) merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan serta sebagai bahan laporan dan dokumentasi dalam proses penyampaian informasi di era keterbukaan informasi pada Balai.

Kami menyadari bahwa laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan banyak perbaikan, sehingga kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya.



Banda Lampung, 23 Januari 2025

Kepala Balai

Drh. Suryantana, M.Si  
NIP. 197606052008011021


## LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG TAHUN 2024

Di era kemudahan akses informasi oleh masyarakat maka keterbukaan informasi publik merupakan salah satu wujud implementasi dari upaya reformasi birokrasi pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran dalam pengawasan langsung terhadap kinerja dan realisasi kegiatan dan anggaran lembaga pemerintah. Setiap lembaga pemerintahan harus mampu membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat secara penuh.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT/050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian. PPID Pelaksana UPT BVet Lampung dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner.

Untuk mengimplementasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat di Balai Veteriner Lampung sejak tahun 2019 telah aktif menderaskan informasi seluruh kegiatan Balai melalui saluran media sosial meliputi Website, FB, Tweeter, IG, Youtube dan secara langsung.

# REKAPITULASI LAPORAN PPID



Dari hasil rekapitulasi menunjukkan bulan November adalah bulan yang paling banyak mengajukan permohonan, sedangkan yang rendah di bulan Januari, Maret, April dan Juli dengan 2 permohonan informasi dan ada kekosongan permohonan informasi publik di september dan oktober dikarenakan kerusakan server.

**Statistic IP**

Kategori	Jumlah
Permohonan	38
Pemberitahuan	39
Perpanjangan	0
Penolakan	0
Keberatan	0

**Pelayanan Informasi Publik**


Rata rata pelayanan <b>3 jam 44 menit 32 detik</b>	Pelayanan Tercepat <b>4 menit 32 detik</b>	Pelayanan Terlama <b>1 Hari 2 jam 58 menit 49 detik</b>
---	---	--


**Pelayanan Keberatan**

Rata rata pelayanan <b>00 detik</b>	Pelayanan Tercepat <b>00 detik</b>	Pelayanan Terlama <b>00 detik</b>
--	---------------------------------------	--------------------------------------


Ada 38 permohonan, tidak ada perpanjangan, penolakan dan juga keberatan selama tahun 2024. Dilihat dari rata rata kecepatan pelayanan adalah 3 jam 44 menit 32 detik, pelayanan tercepat 4 menit 32 detik dan yang terlama 1 hari 2 jam 58 menit 49 detik. Hal ini menunjukkan semua permohonan dipenuhi dan sangat cepat dalam merespon untuk memberikan informasi ke publik.



Dilihat dari diagram histogram diatas menunjukkan yang meminta informasi terbanyak adalah yang berprofesi sebagai ASN atau PNS dan diikuti oleh sector swasta, pegawai swasta dan pelajar juga mahasiswa sedangkan latar belakang Pendidikan yang terbanyak Strata 2.



Dari pemohon yang melakukan permohonan informasi publik ke Bvet Lampung yang terbanyak adalah berjenis kelamin laki laki. Selanjutnya informasi yang dibutuhkan terbanyak adalah tentang pertanian.



Jika dilihat dari usia responden yang melakukan permohonan informasi publik antara 31 sd 40 tahun dan selanjutnya di usia 41 sd 50 tahun. Hal ini seiring dengan profesi dan latar belakang pendidikan yang memohon informasi publik ke Balai Veteriner Lampung.

## MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID

Motto dan Maklumat Layanan PPID Balai Veteriner Lampung sejalan dengan Moto dan Maklumat

➤ Motto

Cepat, Tepat, Akurat


➤ Maklumat Layanan PPID

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BALAI VETERINER LAMPUNG**

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik dan biorisiko yang telah ditetapkan untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Menjaga kerahasiaan dan Informasi serta ketidak berpihakan. Apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Bandar Lampung,  
Kepala Balai Veteriner Lampung



Drh. Suryantana, M.Si  
NIP. 197606052008011021



Balai Veteriner Lampung telah melakukan penandatanganan komitmen yang diwakili oleh Kasubag Tata Usaha, Sub Koordinator Yantek, Sub Koordinator Infovet, penyelia laboratorium, BMN, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

## PPID BVET LAMPUNG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Pertanian telah diturunkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Kementerian Pertanian telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Lingkup Kementerian Pertanian.

PPID Pelaksana UPT Bvet Lampung dibentuk berdasarkan SK Kepala Balai 04039/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 dan dijabat oleh Subkoordinator Informasi Veteriner. Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana.
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
5. Menyusun laporan berkala kepada PPID Pelaksana Eselon 1.

Pengelolaan informasi publik secara umum terpusat di PPID Bvet Lampung, akan tetapi data- data dan laporan-laporan menjadi tanggung jawab masing-masing bagian atau unit kerja internal Bvet Lampung. Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja melalui rapat-rapat dan diskusi internal.

Pengelolaan informasi publik di diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).

Informasi publik yang bersifat terbuka dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala (sekali dalam enam bulan), seperti profil, program kerja, produk peraturan perundang-undangan, laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan.

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, seperti bencana alam, bencana non alam, jenis, cara penyebaran dan daerah mewabah yang menjadi sumber hama/penyakit tumbuhan, hewan yang berpotensi menular.
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat, seperti daftar informasi publik yang berada di bawah penguasaan, prosedur kerja, rencana kerja dan rencana tahunan.

Informasi publik yang bersifat tertutup dikelompokkan menjadi 3:

1. Informasi publik yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
3. Informasi yang menurut sifatnya harus dikecualikan sesuai dengan kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian konsekuensi.

## PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BVET LAMPUNG

Program kerja PPID Bvet Lampung yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 antara lain:

- a. Rapat rutin evaluasi kinerja PPID
- b. Pertemuan Publik Hearing dengan stakeholder tanggal dua kali di tahun 2024
- c. Pemutakhiran daftar informasi publik (DIP)
- d. Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana serta ruangan PPID
- e. Peningkatan SDM PPID dan Tim Pembantu PPID melalui kegiatan workshop dan seminar yang diadakan PPID Utama
- f. Mengikuti kegiatan pertemuan yang diselenggarakan oleh PPID Utama dan PPID Eselon 1
- g. Pemutakhiran informasi di Website, Media Sosial dan Portal PPID.
- h. Memperbarui tampilan Website Balai tetapi masih ada kendala teknis.
- i. Updating data-data dan dokumen-dokumen pada Portal PPID
- j. Meningkatkan respon dan layanan dalam merespon pemohon informasi publik
- k. Melakukan webinar talk series secara rutin setiap bulan melalui aplikasi zoom;
- l. Melakukan podcast kesehatan hewan secara periodik

Partisipasi pada pertemuan-pertemuan PPID selama 2024:

- a. *Virtual meeting* (zoom) Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian,
- b. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024,
- c. Melakukan evaluasi terhadap penilaian PPID di tahun 2023 dengan menghadirkan PPID utama ke Balai Veteriner Lampung.

## PUBLIK HEARING

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus.

*Public Hearing* dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Bvet Lampung diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Layanan sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan di Bvet Lampung.

Pada tahun 2024, Bvet Lampung telah melaksanakan *Public Hearing* dengan pengguna jasa yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting* sebanyak 2 kali

Tujuan dari dilaksanakannya *Public Hearing* adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemberian layanan kepada para pengguna Jasa.
2. Memperkuat peranan pemerintah sebagai Instansi yang memberi pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan hak-hak para Pengguna Jasa.
3. Penerapan langsung Permentan No. 19/Permentan/OT.080/04/2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat.
4. Memfasilitasi para Pengguna Jasa dalam memberikan saran-saran untuk perbaikan pelayanan di Bvet Lampung.

Sasaran pelaksanaan *Public Hearing* adalah Pengguna jasa/pengguna layanan Bvet Lampung, Dinas Propinsi dan Kabupaten/ Kota Wilayah Kerja Bvet Lampung,

Laboratorium Kesehatan Hewan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Klinik Hewan/ dokter hewan, Akademisi, Perwakilan Universitas atau Perguruan Tinggi, Karantina, Perusahaan.

## SDM DAN ANGGARAN PPID BVET LAMPUNG

Berdasarkan SK Kepala Balai Nomor:/Kpts/OT.210/F5.C/01/2024 tanggal 4 Januari tahun 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelolaan Inforasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Veteriner Lampung Tahun 2024 Tim Pelaksana Harian PPID Pelaksana Balai Veteriner Lampung

Tim Pelaksana Harian PPID terdiri dari:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. Andika, Amd
4. Tunggul Aryantin, Amd
5. Farlindungan Sipayung, Amd
6. Drh Syarifah Alawiah
7. Drh Liza Angeliya, M.Sc
8. Drh Arie Khoiriyah
9. Drh Eko Agus Srihanto, M.Sc
10. Drh Sulinawati
11. Drh Septianita Eva Rozani
12. Farizal, SEI
13. Ardhian Praditya, A.Md
14. Suyati, A.Md
15. Dwi Ayu Febriyani, A.Md
16. Drh Sisca Valinata
17. Zeni

Selain Tim Pelaksana Harian, PPID Bvet Lampung juga didukung oleh Tim Kehumasan yang ditetapkan adalah drh Tri Guntoro,MP dan Farizal. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibantu dalam tim kehumasan dalam menderaskan informasi publik. Tim kehumasan di Bvet Lampung biasa disebut dengan Mercusuar yang anggotanya adalah sebagai berikut:

1. drh Tri Guntoro, MP
2. drh Eva Yulianti, M.Sc
3. drh Liza Angeliya, M.Sc
4. drh Sisca Valinata
5. Andika, Amd
6. Farizal, SEI

7. Ardhan Praditya, A.Md
8. Suyati, Amd;
9. Ayu Febriyanti, Amd.
10. Zeni

Fasilitas PPID Bvet Lampung:

1. Link Portal PPID




## 2. Fasilitas

### Meja Layanan





Ruang lobby sekaligus tempat pelayanan



Media informasi publik




Ruang lobby yang nyaman

### 3. Website

<https://bvetlampung.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



### 4. IKM tahun 2024



5. Penandatanganan Komitmen



Untuk anggaran PPID tahun 2024, Balai Veteriner Lampung mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pelayanan publik.



## INOVASI DAN KOLABORASI LAYANAN INFORMASI

Tahun 2024, PPID Bvet Lampung selama masa tahun ini melakukan inovasi-inovasi yang untuk memberikan pelayanan yang prima sebagai berikut:

1. Whatsaap Autorespond

Layanan 10:58 pm ✓✓

Menu Layanan Informasi WOW Service (WONderful Whatsapp Service. Ketik Angkanya saja :

0. Menu Layanan
1. IKM
2. Pengaduan
3. Tarif
4. Daftar Magang
5. Evaluasi Magang

10:58 pm

1 10:59 pm ✓✓

Sebagai feedback terhadap layanan kami, mohon bisa mengisi survey kepuasan pelanggan pada link:

<https://forms.gle/fpEK1hwnqpqKqcUi9>

10:59 pm

2 10:59 pm ✓✓

Layanan pengaduan: <https://forms.gle/vinLKJydddd5wmNn8>

10:59 pm

3 10:59 pm ✓✓

Daftar Tarif pengujian Silahkan menuju link <https://bvetlampung.ditjenpkh.pertanian.go.id/banner/tarif-laboratorium>

10:59 pm




4 10:59 pm ✓✓

Pendaftaran Magang ikuti link : <https://forms.gle/HZDXKrJqC6KUEkwZ8>


10:59 pm

5 10:59 pm ✓✓

## 2. Buku Tamu Online

16.58   65% 

### Selamat Datang BVet Lampung



**Buka Kamera**

Nama



Alamat

No Handphone (08xxxxxxxx)

Email

||| ○ <

## 3. Sinpelog



## PENUTUP

Mendapatkan informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga merupakan realisasi dari negara hukum yang menganut sistem demokrasi. Untuk memaksimalkan keterbukaan informasi pemerintah menetapkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jaminan hak atas informasi merupakan sarana dan strategi untuk mendorong pemerintah agar lebih terbuka dan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan adanya keterbukaan informasi publik menjadi kontrol masyarakat terhadap pemerintah, mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sehingga membatasi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan. Meskipun demikian, keterbukaan informasi publik tidak berarti masyarakat dengan serta merta dapat mengakses informasi dengan bebas, terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, tidak semua informasi boleh diakses oleh publik, terdapat informasi-informasi tertentu yang tidak bisa diketahui oleh publik berdasarkan undang-undang.

Bvet Lampung berupaya melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan baik, walaupun masih banyak yang harus diperbaiki dari segi sarana prasarana, sumberdaya manusia, pengelolaan dan inovasi-inovasi.